



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 56), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, RISET DAN INOVASI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pekalongan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Badan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
9. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
10. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan sosial budaya, bidang ekonomi dan infrastruktur serta bidang riset dan inovasi daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan sosial budaya, bidang ekonomi dan infrastruktur serta bidang riset dan inovasi daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan sosial budaya, bidang ekonomi dan infrastruktur serta bidang riset dan inovasi daerah;

- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, bidang pemerintahan dan sosial budaya, bidang ekonomi dan infrastruktur serta bidang riset dan inovasi daerah;
- e. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
- f. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan sekretariat kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
 - d. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - e. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur;
 - f. Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
 - g. UPT Badan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Badan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- b. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Badan;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;

- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Susunan organisasi Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Subbagian Perencanaan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Perencanaan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan di lingkungan Badan;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan di lingkungan Badan;
 - d. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan, meliputi Rencana Strategis, Road Map Reformasi Birokrasi, peta proses bisnis, Rencana Kerja, Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Umum Pengadaan (RUP), Rencana Aksi Kinerja Badan dan Indikator Kinerja Utama (IKU), serta perencanaan program dan kegiatan Badan lainnya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- e. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- f. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi bidang perencanaan di lingkungan Badan;
- g. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan di lingkungan Badan, meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Elektronik (e-SAKIP), dan laporan pelaksanaan kegiatan Badan lainnya; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang keuangan di lingkungan Badan;
 - c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang keuangan di lingkungan Badan;
 - d. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta Rencana Kerja Operasional (RKO)/Rencana Anggaran Kas (RAK) di lingkungan Badan;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan di lingkungan Badan, meliputi konsep usulan pejabat pengelola keuangan Badan, Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan administrasi keuangan lainnya;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan di lingkungan Badan;

- g. menyiapkan bahan pelaksanaan akuntansi di lingkungan Badan;
- h. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi barang milik Daerah di lingkungan Badan, meliputi konsep usulan pengurus barang dan penyimpanan barang, Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU), usulan penghapusan aset tetap, aset tidak tetap, aset tidak berwujud dan barang persediaan, serta administrasi barang milik Daerah lainnya;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi bidang keuangan di lingkungan Badan;
- j. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang
- k. keuangan di lingkungan Badan, meliputi Laporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan
- l. Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang milik Daerah, serta laporan/dokumen keuangan lainnya; dan
- m. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian,
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Badan;
 - c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Badan;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;

- e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan, meliputi buku penjagaan kepegawaian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, promosi, usulan formasi kebutuhan pegawai, pemouatan Kartu Pegawai, Kartu Suami/Istri, Kartu Pegawai Elektronik (KPE), pengiriman peserta Pendidikan dan pelatihan, pemberhentian/pensiun, memelihara file/dokumen kepegawaian dan urusan kepegawaian lainnya;
- f. menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan;
- g. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Badan, meliputi pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor dan fasilitasi penyelenggaraan rapat;
- h. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Badan;
- i. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
- k. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Badan; dan
- l. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah

Pasal 14

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 15

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan dan pengelolaan data dan analisa perencanaan pembangunan.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan analisa perencanaan pembangunan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan:
- a. penyusunan bahan rencana kerja, program dan kegiatan, anggaran, serta bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

- b. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
 - c. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
 - d. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah;
 - e. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
 - f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
 - g. sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, organisasi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan:
- a. penyusunan bahan rencana kerja, program dan kegiatan, anggaran, serta bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan;
 - b. pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
 - c. pengelolaan data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - d. pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - e. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - f. penyusunan rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;

- g. penyajian data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - h. pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - i. penyiapan bahan pengoordinasian pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - j. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja pembangunan.
- (3) Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah melaksanakan:
- a. penyusunan bahan rencana kerja, program dan kegiatan, anggaran, serta bahan perumusan kebijakan teknis dan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan data dan analisa perencanaan pembangunan;
 - b. penyiapan bahan kajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
 - c. penghimpunan bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;

- h. penyiapan bahan dan melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah selanjutnya;
- i. penghimpunan data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
- j. penyiapan bahan laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
- k. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah; dan
- l. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan data dan analisa perencanaan pembangunan.

Bagian Kelima
Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya

Pasal 18

- (1) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana di bidang pemerintahan dan sosial budaya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 19

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan dan kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya melaksanakan:
 - a. penyusunan bahan rencana kerja, program dan kegiatan, anggaran serta menyiapkan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. penyiapan bahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. penyiapan bahan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;
 - e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;
 - f. penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- g. penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat dengan DPRD terkait APBD;
 - h. penyiapan bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat;
 - i. penyiapan bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat untuk prioritas nasional;
 - j. penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - k. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya melaksanakan:
- a. penyusunan bahan rencana kerja, program dan kegiatan, anggaran serta menyiapkan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
 - b. penyiapan bahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
 - c. penyiapan bahan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
 - d. penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
 - e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
 - f. penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- g. penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial dengan DPRD terkait APBD;
 - h. penyiapan bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial;
 - i. penyiapan bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial untuk prioritas nasional;
 - j. penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial; dan
 - k. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.
- (3) Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya melaksanakan:
- a. penyusunan bahan rencana kerja, program dan kegiatan, anggaran serta menyiapkan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - b. penyiapan bahan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - c. penyiapan bahan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - d. penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
 - f. penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- g. penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga dengan DPRD terkait APBD;
- h. penyiapan bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga;
- i. penyiapan bahan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga untuk prioritas nasional;
- j. penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga; dan
- k. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.

Bagian Keenam
Bidang Ekonomi dan Infrastruktur

Pasal 22

- (1) Bidang Ekonomi dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana di bidang ekonomi dan infrastruktur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Ekonomi dan Infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 23

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur, pengembangan wilayah dan lingkungan hidup.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Ekonomi dan Infrastruktur melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, Bidang Ekonomi dan Infrastruktur melaksanakan:
 - a. penyusunan bahan rencana kerja, program dan kegiatan, anggaran serta menyiapkan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - b. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
 - c. penyiapan bahan dan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
 - d. pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang perekonomian dan sumberdaya alam;
 - e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang perekonomian dan sumberdaya alam
 - f. penyiapan pelaksanaan kesepakatan bidang perekonomian dan sumberdaya alam dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - g. penyiapan bahan dan merencanakan pelaksanaan kesepakatan bidang perekonomian dan sumberdaya alam dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);

- h. penyiapan bahan dan merencanakan pelaksanaan kesepakatan bidang perekonomian dan sumberdaya alam dengan DPRD terkait APBD;
 - i. penyiapan bahan merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang perekonomian dan sumberdaya alam merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat bidang perekonomian dan sumberdaya alam untuk prioritas nasional;
 - j. penyiapan bahan merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang perekonomian dan sumberdaya alam; dan
 - k. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, Bidang Ekonomi dan Infrastruktur melaksanakan:
- a. penyusunan bahan rencana kerja, program dan kegiatan, anggaran serta menyiapkan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang infrastruktur;
 - b. penyiapan bahan perencanaan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang infrastruktur;
 - c. penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang infrastruktur;
 - d. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang infrastruktur;
 - e. penyiapan bahan pelaksanaan kesepakatan bidang infrastruktur dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - f. penyiapan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bidang infrastruktur dengan DPRD terkait APBD;
 - g. penyiapan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang infrastruktur;
 - h. penyiapan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat bidang infrastruktur untuk prioritas nasional;
 - i. penyiapan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang infrastruktur; dan

- j. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur.
- (3) Fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, Bidang Ekonomi dan Infrastruktur melaksanakan:
- a. penyusunan bahan rencana kerja, program dan kegiatan, anggaran serta menyiapkan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
 - b. penyiapan bahan penyusun dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
 - c. penyiapan bahan rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
 - d. penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan Musrenban (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
 - e. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
 - f. penyiapan bahan rencana pelaksanaan kesepakatan bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - g. penyiapan bahan rencana pelaksanaan kesepakatan bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup dengan DPRD terkait APBD;
 - h. penyiapan bahan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup;
 - i. penyiapan bahan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup; dan
 - j. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan wilayah dan lingkungan hidup.

Bagian Ketujuh
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 26

- (1) Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, merupakan unsur pelaksana di bidang Penelitian dan Pengembangan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Riset dan Inovasi Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 27

Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis operasional di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi di Daerah;

- d. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
- e. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- f. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
- g. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Disamping fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan:

- a. penyusunan bahan rencana kerja, program dan kegiatan, anggaran serta penyiapan bahan perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang riset dan inovasi daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan riset, penelitian, pengembangan, perekayasaan, uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi ;
- c. penyiapan bahan dan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- e. penyiapan bahan dan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang riset dan inovasi daerah.

Bagian kedelapan
UPT

Pasal 30

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Badan dapat dibentuk UPT Badan.
- (2) UPT Badan sebagaimana dimaksud ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPT Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.

Pasal 31

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. .

Bagian Kedua

Pengelolaan Kinerja Pejabat Fungsional

Pasal 33

- (1) Pejabat Fungsional dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja.
- (2) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Kepala Badan dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi.
- (3) Penunjukan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada Badan tersebut atau di luar Badan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

Pasal 34

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi.
- (2) Anggota tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua tim.
- (3) Ketua tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada pimpinan unit kerja secara berkala.
- (4) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada ketua tim dan/atau anggota tim kerja.

BAB V TATA KERJA

Pasal 35

Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Badan wajib menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan.

Pasal 37

Badan menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan.

Pasal 38

Setiap unsur di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik Daerah maupun pusat.

Pasal 39

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 40

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 41

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Badan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 44

Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 45

- (1) Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan Badan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain jabatan Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Jabatan Fungsional, pada Badan terdapat Jabatan Pelaksana.
- (3) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 46

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural serta Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kepegawaian.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Pejabat Administrasi yang tidak dilakukan penyetaraan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkat dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Pekalongan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2022, Nomor 26), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 13 Maret 2024

BUPATI PEKALONGAN
TTD
FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kaje
Pada tanggal 13 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
TTD
M. YULIAN AKBAR


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN


ADITOMO HERLAMBAANG, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680517 198903 1 009

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN
INOVASI DAERAH

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR
8 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH



Diundangkan di Kajen
Pada tanggal 13 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
TTD
M. YULIAN AKBAR
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 8

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 13 Maret 2024

BUPATI PEKALONGAN
TTD
FADIA ARAFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN

30
ADITOMO HERLANBANG, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680517 198903 1 009